



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberi penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Radiusman Zebua, S.T., Tempat tanggal lahir, Tumori, 02 April 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Desa Tumori Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli, Pekerjaan Wiraswasta, Dalam hal ini disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon pada persidangan;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tertanggal 13 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 13 Januari 2021 di bawah register perkara Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Gst telah mengajukan permohonan mengenai penetapan Wali dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Moniriawati Zega secara adat dan Agama Kristen pada tanggal 09 Maret 2001;
- Bahwa dari Perkawinan pemohon dengan isteri Pemohon Moniriawati Zega tersebut telah dikaruniai/dilahirkan 1 (Satu) orang anak perempuan bernama Annabell Nitara Nareswari Zebua, jenis kelamin Perempuan tempat tanggal lahir di Medan, 27 Juni 2012;
- Bahwa dengan demikian hubungan antara Pemohon dengan anak tersebut diatas adalah sebagai Ayah/Bapak kandungnya.
- Bahwa isteri pemohon bernama Moniriawati Zega tersebut telah meninggal dunia karena suatu penyakit pada tanggal 06 Maret 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1278-KM-13032020-0007 tanggal 13 Maret 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan isteri pemohon Moniriawati Zega tersebut mempunyai harta tanah yaitu : Sebidang tanah yang dipergunakan untuk tapak Perumahan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.00631 dengan Luas 315 m2

Halaman 1 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan Nama Pemegang Hak Radiusman Zebua (Pemohon) ;

- Bahwa pemohon bermaksud untuk menjual, mengalihkan hak, tanah tersebut untuk kepentingan dan keperluan biaya hidup serta biaya pendidikan anak pemohon yang sedang sekolah;
- Bahwa setelah isteri Pemohon (Moniriawati Zega) meninggal dunia, yang mengasuh dan merawat anak adalah Pemohon sendiri termasuk bekerja untuk mencari nafkah hidup pemohon dan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon tersebut pada dasarnya tidak keberatan apa bila Pemohon menjual atau mengalihkan hak tanah tersebut yang keperluannya untuk biaya kelanjutan pendidikan anak pemohon sendiri;
- Bahwa pemohon merasa kesulitan untuk menjual atau mengalihkan hak atas tanah tersebut dikarenakan anak Pemohon Annabell Nitara Nareswari Zebua masih dibawah umur (belum dewasa);
- Bahwa oleh karena itu Pemohon sebagai Ayah/Bapak kandung anak Annabell Nitara Nareswari Zebua merasa perlu dan memohon kepada Hakim untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur serta memberikan hak atau izin menjual atau mengalihkan Hak tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.00631 dengan Luas 315 m2 yang terletak di desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan Nama Pemegang Hak Radiusman Zebua (Pemohon);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim;Pengadilan Negeri Gunungsitoli memberikan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Pemohon adalah Bapak kandung dari anak dibawah umur yang bernama Annabell Nitara Nareswari Zebua Untuk dan oleh karenanya secara hukum dinyatakan sebagai wali dari anak dibawah umur tersebut.
3. Memberikan izin kepada Pemohon dalam kapasitas yang tersebut diatas untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.00631 dengan Luas 315 m2 yang terletak di desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan Nama Pemegang Hak Radiusman Zebua (Pemohon) dalam segala perbuatan hukum yang terkait termasuk diantaranya untuk menjual, mengalihkan hak tanah tersebut ;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir dan selanjutnya pemeriksaan perkara permohonan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Januari 2021 dan pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271200204690003 atas nama Radiusman Zebua, ST. selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271205211760003 atas nama Moniriawati Zega, S.Th. selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan No.553/2002 antara Radiusman Zebua dengan Moniriawati Zega yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan tanggal 09 Maret 2001 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.1278061605170003 nama Kepala Keluarga Radiusman Zebua, ST. Selanjutnya di beri tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-25072012-0092 atas nama Annabell Nitara Nareswari Zebua, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1278-KM-13032020-0007, atas nama Moniriawati Zega yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan berkelakuan baik Nomor 470/06/DT-GSB/II/2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Tumori selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 00631 desa Dahadano Tabaloho, nama pemegang Hak Radiusman Zebua, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Asli Zebua** dengan berjanji memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon menegani penetapan dan Wali terhadap anaknya yang masih belum dewasa;
 - Pemohon bertempat tinggal di desa Tumori Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli;
 - Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon, bernama Moniriawati Zega;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan isterinya Moniriawati Zega secara agama Kristen pada tanggal 30 Agustus 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan isterinya Moniriawati Zega mempunyai 1 (satu) orang anak bernama yaitu Annabell Nitara Nareswari, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Medan 27 Juni 2012;
- Bahwa isteri Pemohon Moniriawati Zega telah meninggal dunia karena sesuatu penyakit pada tanggal 06 Maret 2020;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan isterinya Moniriawati Zega mempunyai harta tanah;
- Bahwa harta tanah milik Pemohon dan isterinya Moniriawati Zega terletak di desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.00631 dengan Luas 315 m2 dengan Nama Pemegang Hak atas nama Radiusman Zebua;
- Bahwa Pemohon mengurus penetapan wali terhadap anaknya, karena kesulitan dalam mengurus segala surat-surat sehubungan dengan tanah Pemohon tersebut; karena anak Pemohon belum dewasa atau belum menikah;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengalihkan hak atas harta tanah tersebut dan dalam segala perbuatan hukum terkait termasuk diantaranya untuk menjual;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut untuk kepentingan dan keperluan memenuhi keperluan keperluan hidup dan pembiayaan pendidikan anak pemohon;
- Bahwa Pemohon yang mengasuh, merawat dan mencari nafkah kebutuhan anak Pemohon, setelah isteri pemohon meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon menjual tanah tersebut untuk keperluan hidup dan pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang baik bukan sebagai penjudi bukan pencandu Narkoba, bertanggungjawab dalam keluarga dan tidak pernah dicabut hak-haknya sebagai orangtua bapak bagi anaknya;

2. **Eka Syukur Zebua**, dengan berjanji memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon menegani penetapan dan Wali terhadap anaknya yang masih belum dewasa;
- Pemohon bertempat tinggal di desa Tumori Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon, bernama Moniriawati Zega;
- Bahwa Pemohon menikah dengan isterinya Moniriawati Zega secara agama Kristen pada tanggal 30 Agustus 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan isterinya Moniriawati Zega mempunyai 1 (satu) orang anak bernama yaitu Annabell Nitara Nareswari, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Medan 27 Juni 2012;
- Bahwa isteri Pemohon Moniriawati Zega telah meninggal dunia karena sesuatu penyakit pada tanggal 06 Maret 2020;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan isterinya Moniriawati Zega mempunyai harta tanah;
- Bahwa harta tanah milik Pemohon dan isterinya Moniriawati Zega terletak di desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.00631 dengan Luas 315 m2 dengan Nama Pemegang Hak atas nama Radiusman Zebua;
- Bahwa Pemohon mengurus penetapan wali terhadap anaknya, karena kesulitan dalam mengurus segala surat-surat sehubungan dengan tanah Pemohon tersebut; karena anak Pemohon belum dewasa atau belum menikah;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengalihkan hak atas harta tanah tersebut dan dalam segala perbuatan hukum terkait termasuk diantaranya untuk menjual;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut untuk kepentingan dan keperluan memenuhi keperluan keperluan hidup dan pembiayaan pendidikan anak pemohon;
- Bahwa Pemohon yang mengasuh, merawat dan mencari nafkah kebutuhan anak Pemohon, setelah isteri pemohon meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon menjual tanah tersebut untuk keperluan hidup dan pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang baik bukan sebagai penjudi bukan pencandu Narkoba, bertanggungjawab dalam keluarga dan tidak pernah dicabut hak-haknya sebagai orangtua bapak bagi anaknya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan terlampir di dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo dianggap turut tercantum dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan sesuatunya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon memohon adalah agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan yang menetapkan Pemohon mewakili anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang masih dibawah umur dari pernikahan yang sah Pemohon dengan isterinya Moniriawati Zega,S.Th., untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan Sebidang tanah yang terletak di desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli sebagaimana sertipikat Hak Milik No.00631 dengan Nama Pemegang Hak Radiusman Zebua (Pemohon), dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan Sertifikat tanah dimaksud termasuk diantaranya untuk menjual;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara permohonan ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Asli Zebua dan Eka Syukur Zebua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup Perwalian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan normative Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi “Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin”;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4, (Kartu Keluarga) dan P-5 (Kutipan Akta Kelahiran) menerangkan bahwa Pemohon adalah salah satu orang tua (ayah) dari anak yang masih dibawah umur bernama Annabell Nitara Nareswari Zebua;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggal lahir dari anak tersebut (vide bukti surat bukti P-5), secara hukum anak Pemohon belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun (vide Pasal 330 KUH Perdata) sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang merangkan bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bukan sebagai penjudi serta bertanggung jawab terhadap anaknya serta tidak pernah dicabut hak-haknya sebagai ayah bagi anak yang masih dibawah umur, dan uang hasil penjualan tanah tersebut digunakan Pemohon untuk memenuhi keperluan kebutuhan dan biaya pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu permohonan yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II dan mengenai perwalian telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pemindahan hak telah diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 52 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum Ke-2 (dua) tersebut dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Moniriawati Zega,S.Th. tersebut mempunyai harta tanah yaitu sebidang tanah yang terletak di desa

Halaman 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 00631 desa Dahana Tabaloho dengan luas 315 m2 nama pemegang Hak Radiusman Zebua;

Menimbang, bahwa oleh karena isteri Pemohon Moniriawati Zega, telah meninggal dunia sesuai Surat Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh KepalaDinas kependudukan dan encatatan Sipil Kota Gunungsitoli (vide bukti surat P-6) maka sesuai ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, Pemohon cukup beralasan mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak Pemohon tersebut, maupun dalam pengurusan harta benda dari Pemohon sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada pemohon diberikan ijin untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah tersebut yang terletak di desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 00631 desa Dahana Tabaloho dengan luas 315 m2 nama pemegang Hak Radiusman Zebua; dalam segala perbuatan hukum yang terkait termasuk diantaranya untuk menjual;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi diatas serta pertimbangan bahwa untuk menjual, memindahtangankan tanah tersebut ke pihak lain akan dipergunakan untuk kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak Pemohon, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum Ke-3 (ketiga) tersebut dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hukum permohonan Pemohon beralasan dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 330 KUHPerdata dan Pasal 345 KUH Perdata serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Pemohon adalah Bapak kandung dari anak dibawah umur yang bernama Annabell Nitara Nareswari Zebua Untuk dan oleh karenanya secara hukum dinyatakan sebagai wali dari anak dibawah umur tersebut.;
3. Memberikan izin kepada Pemohon dalam kapasitas yang tersebut diatas untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.00631 dengan Luas 315 m2 yang terletak di desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan Nama Pemegang Hak Radiusman Zebua (Pemohon) dalam segala perbuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait termasuk diantaranya untuk menjual, mengalihkan hak tanah tersebut ;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp172.000,00.(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 oleh Muhammad Jauhari,S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Gst tanggal 14 Januari 2021, penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Trisman Zandroto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,
d.t.o.

Hakim,
d.t.o.

Trisman Zandroto.

Muhammad Jauhari,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PNBP	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 82.000,-
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
- Biaya Proses	<u>Rp. 40.000.- +</u>
Jumlah	Rp 172.000,00.(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Diperbuat untuk salinan yang sah sesuai dengan bunyi aslinya dan diberikan kepada Radiusman Zebua,ST. sebagai Pemohon atas permintaan dan permohonannya tanggal 22 Januari 2021.

PANITERA

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI,

ARMADA SEMBIRING,S.H.,M.H.
NIP. 196901231994031003

